



**PUTUSAN**

**Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saefi Fatikhu Surur, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Manuk Beri, Perumahan Taman Siswa Indah Blok G8, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D.1, tempat kediaman di Rejosari RT02/07, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0141/037/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah sewa yang beralamat di Jl Tajem Baru, gang Tombro no. 20 RT 011 RW 030, Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak :

4.1 Nama anak, lahir tanggal 8 Januari 2020 ( 4 Tahun 5 bulan)

4.2 Nama anak, lahir tanggal 2 September 2022 (1 Tahun 9 bulan)

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun **2022** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena;

5.1 Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah pokok yang layak, sehingga Penggugat harus bekerja guna membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun niat baik Penggugat tidak dikehendaki Tergugat dengan alasan Tergugat merasa Penggugat tidak punya banyak waktu untuk keluarga, sehingga Penggugat keluar dari tempat bekerja namun setelah Penggugat keluar dari tempat kerja namun keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik, sehingga Penggugat memutuskan harus bekerja kembali;

5.2 Pada tanggal 28 Oktober 2023 Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, hal itu dilakukan oleh Tergugat saat Penggugat dan Tergugat saat berada di tempat makan McDonald's di

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Semarang, atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;

6. Bahwa puncaknya terjadi **pada tanggal 28 Oktober 2023**, yakni Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dialamat tersebut diatas, yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama **8 (delapan) bulan**. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir batin;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Apabila pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan bagi kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 01 Juli 2024, Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15 Juli 2024, dan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 22 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374075405890005 tanggal ....., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor 0141/037/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

## 2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 01 Juli 2024, Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15 Juli 2024, dan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 22 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan melakukan KDRT kepada Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan melakukan KDRT kepada Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	243.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 885/Pdt.G/2024/PA.Smn